



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lalu Mungghah bin Lalu Cendah, lahir di Montong Baan, pada tanggal 08 Juli 1958 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Otak Desa Utara, RT.002 RW.045, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Sailah binti Bokah, lahir di Montong Baan, pada tanggal 10 Mei 1956 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Otak Desa Utara, RT.002 RW.045, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Rentang, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bokah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lalu Cendah dan Amarnah dengan mas kawin berupa. Uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Nuhyin, laki-laki, umur 37 tahun (Montong Baan, 15 juni 1981);
 - b. Mahyudi, laki-laki, umur 33 tahun (Ampenan, 01 Agustus 1985);
 - c. Muliani, perempuan, umur 28 tahun (Montong Baan, 10 Juni 1990);
 - d. Haerani, perempuan, umur 25 tahun (Montong Baan, 27 Februari 1993);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pendaftaran Haji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim

Hlm. 2 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 5271010807580002, atas nama Llalung Mungga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode tanda Bukti P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 5271015005650002, atas nama Sailah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 22 Juni 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode tanda Bukti P.2.

B. Saksi:

1. **Sukarno Woldi Bin M.Kagiran**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Otak Desa Utara,

Hlm. 3 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.045, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam diwilayah, Kecamatan Ampenan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bokah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100,-(Seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan pemohon II disaksikan langsung oleh dua orang saksi diantaranya Lalu Cendah dan Amarnah;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah jejak dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nuhyin, laki-laki, umur 37 tahun, Mahyudi, Muliani, perempuan, umur 28 tahun, Haerani, perempuan, umur 25 tahun
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini, serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai syarat membuat Akta Kelahiran anak-anaknya;

2. Abdul Wahab Bin Mungguh umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Lingkungan Otak Desa Utara, RT.002 RW.045, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai tetangga;

Hlm. 4 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam diwilayah, Kecamatan Ampenan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bokah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100,-(Seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan pemohon II disaksikan langsung oleh dua orang saksi diantaranya Lalu Cendah dan Amarnah;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nuhyin, Mahyudi, Muliani, perempuan, umur 28 tahun, Haerani, perempuan, umur 25 tahun
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini, serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai syarat membuat Akta Kelahiran anak-anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1974 di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bokah dengan maskawin berupa

Hlm. 5 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama : Burhanudin dan Bahrudin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, dan P2) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknyabahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah tanggal 31 Desember 1974, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bokah, serta saksi-saksi nikah yaitu Lalu Cendah dan Amarnah serta maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II, sebelum menikah berstatus Jejaka dan Gadis serta tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai empat orang anak bernama Nuhyin, laki-laki, umur 37 tahun, Mahyudi, laki-laki, umur 33 tahun, Muliani, perempuan, umur 28 tahun, Haerani, perempuan, umur 25 tahun ;

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula

Hlm. 6 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas (Bukti P1, dan P2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرارها لبلغة العاقلة بالانكاح بحجة ٤ - ١٣٣

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1974 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1974 di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk

Hlm. 7 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan ke KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I, (Lalu Mungghah Bin Lalu Cendah) dengan Pemohon II (Sailah binti Bokah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1974, di wilayah Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.130.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Mataram _____

Disalin sesuai aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

MARSOAN, SH.

Hlm. 9 dari 9 hlm. penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)